

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA YANG MENGEDARKAN
PRODUK KOSMETIKA BERBAHAN BERBAHAYA
DI ATAS AMBANG BATAS AMAN
(Studi Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN.Bln)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir
Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum**

Oleh :

FERARISYA AFVIA JULINDYA BABY
NIM : 2110111038

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
2025**

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA YANG
MENGEDARKAN PRODUK KOSMETIKA BERBAHAN
BERBAHAYA
DI ATAS AMBANG BATAS AMAN
(Studi Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN.Bln)**



SKRIPSI

Oleh :

FERARISYA AFVIA JULINDYA BABY
NIM : 2110111038

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
2025**

PERSETUJUAN

Dengan ini dinyatakan bahwa Penulisan Hukum yang dibuat oleh :

Nama : Ferarisya Afvia Julindya Baby

NIM : 2110111038

Judul : Tanggung Jawab Pelaku Usaha Yang Mengedarkan Produk Kosmetika Berbahan Berbahaya Diatas Ambang Batas Aman (Studi Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN.Bln)

Isi dan formatnya telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diajukan sebagai Penulisan Hukum Program Sarjana bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

Jember, 2 September 2025

Dosen Pembimbing,



Dr. Aris Yuni Prawestri, S.H., M.H.
NPK : 19830601129103984

Penyusun,



Ferarisya Afvia Julindya Baby
NIM : 2110111038

PENGESAHAN

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA YANG MENGEDARKAN
PRODUK KOSMETIKA BERBAHAN BERBAHAYA
DIATAS AMBANG BATAS AMAN
(Studi Putusan Perkara Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN.Bln)**

Diterima dan telah diuji oleh tim penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 25 September 2025

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Tim Penguji,

Ahmad Suryono, S.H., M.H.

Ketua

Yunita Reykasari, S.H., M.H.

Sekretaris

Dr. Aris Yuni Pawestri, S.H., M.H.

Anggota

Mengesahkan
Universitas Muhammadiyah Jember
Fakultas Hukum
Dekan,



Ahmad Suryono, S.H., M.H.

NPK : 1981052111703779

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ferarisya Afvia Julindya Baby

NIM : 2110111038

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli saya sendiri. Saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijazah pada Universitas Muhammadiyah Jember atau Perguruan Tinggi lainnya.

Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jember. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun, dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 25 September 2025

Yang menyatakan,



FERARISYA AFVIA JULINDYA BABY

NIM : 2110111038

MOTTO

"Inna ma'al usri yusra."

"Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan."

(QS. Al-Insyirah: 6)

"Dura lex sed lex"

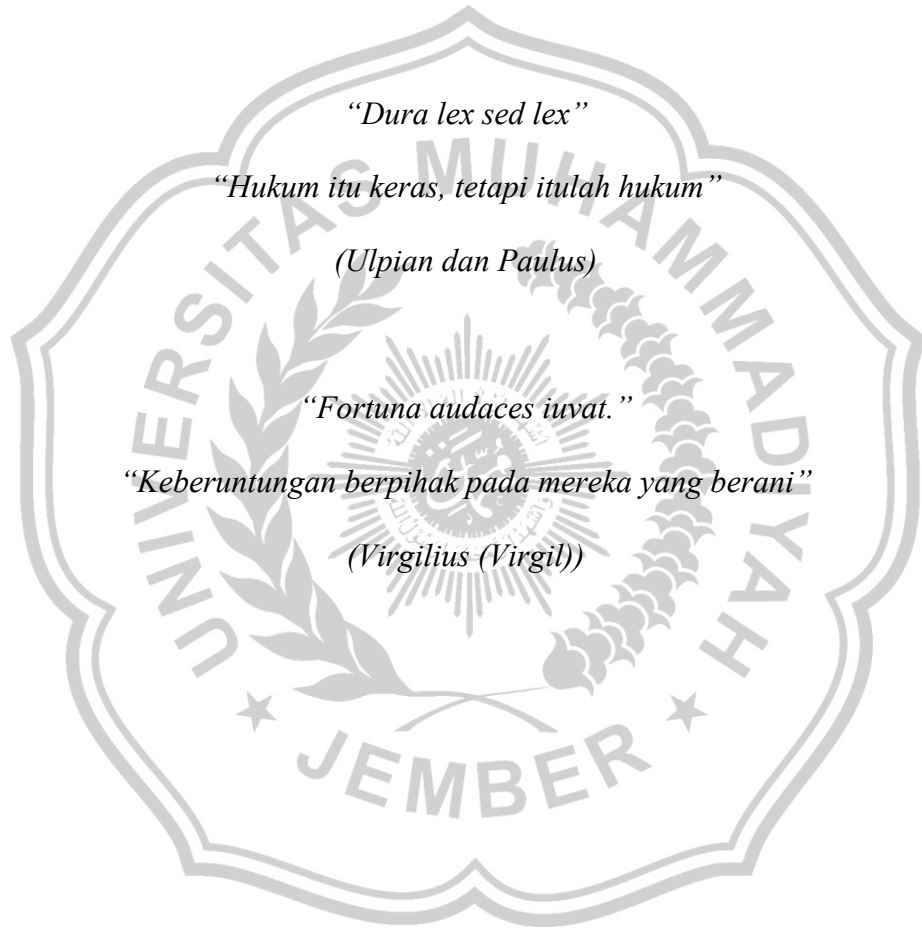
"Hukum itu keras, tetapi itulah hukum"

(Ulpian dan Paulus)

"Fortuna audaces iuvat."

"Keberuntungan berpihak pada mereka yang berani"

(Virgilius (Virgil))



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua Orang tua saya, Bapak Imam Hanafi dan Ibu Lifvia Styaningsih yang telah memberikan kasih sayang, motivasi dan dorongan untuk maju dan melangkah dalam menyelesaikan studi
2. Semua saudara dan kerabat yang selalu memberikan semangat dan do'a serta semua pihak yang senantiasa memberikan dukungan, dorongan dan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
3. Almamater yang saya banggakan dan cintai Universitas Muhammadiyah Jember.

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa saya panjatkan kehadiran Allah SWT yang maha Rahman dan maha Rahim kepada seluruh makhluk, yang telah melimpahkan segala Taufik dan Rahmat-Nya sehingga saya berhasil menyusun skripsi ini, dengan judul : **“Tanggung Jawab Pelaku Usaha Yang Mengedarkan Produk Kosmetika Berbahan Berbahaya Diatas Ambang Batas Aman (Studi Putusan Perkara Nomor : 334/Pid.Sus/2024/PN.Bln)”**.

Sebagaimana makna yang terkandung dalam pepatah, *“tak ada gading yang tak retak”*, saya senantiasa menerima kritik dan saran dari pihak manapun yang sifatnya membangun, guna penyempurnaan skripsi ini dan saya menyadari sepenuhnya, walaupun skripsi ini saya susun hanyalah *“Sebuah Titik Di Samodra Luas”*, namun sangat besar artinya bagi saya.

Tidak lupa dalam kesempatan ini saya mengucapkan rasa terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Ahmad Suryono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember
2. Ibu Dr. Aris Yuni Pawestri, S.H., M.H., selaku dosen Pembimbing yang dengan tulus, sabar dan ikhlas telah banyak memberikan pendapat, masukan dan saran, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan
3. Bapak H. Suyatna S.H., M. Hum., selaku Ketua Penguji atas kritik, pendapat, masukan dan saran yang diberikan guna perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini

4. Ibu Yunita Reykasari S.H., M.H., selaku Sekretaris penguji yang telah memberikan kritik, masukan dan saran guna perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini
5. Seluruh dosen, staf dan karyawan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jember atas segala jasa dan kebaikannya selama saya menimba ilmu di Kampus tercinta
6. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu dan telah memberikan bantuan sehingga dapat tersusun skripsi ini.

Akhir kata, semoga skripsi yang masih jauh dari sempurna dan sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi yang memerlukan dan memenuhi apa yang diharapkan.

Jember, 25 September 2025

Penyusun,

Ferarisya Afvia Julindya Baby

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Metode Penelitian.....	5
1.5.1 Metode Pendekatan.....	6
1.5.2 Jenis Penelitian	7
1.5.3 Sumber Bahan Hukum.....	7
1.5.4 Teknik Pengambilan dan Analisis Bahan Hukum	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Pengertian Pelaku Usaha.....	11
2.2 Tanggung Jawab Pelaku Usaha.....	12
2.3 Pengertian dan Macam-Macam Kosmetika	14
2.4 Pengertian Sediaan Farmasi	17
2.5 Pengertian Ijin Edar dan Syarat-Syaratnya	19
2.6 Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana	21
2.7 Pengertian dan Jenis Barang Bukti.....	24
2.8 Pengertian dan Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana.....	26
2.9 Pengertian dan Isi Pertimbangan Hakim	29
2.10 Pengertian dan Unsur-Unsur Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, Tentang Kesehatan	31

2.11 Pengertian dan Syarat-Syarat Putusan.....	32
2.12 Jenis-Jenis Putusan.....	35
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
3.1 Kasus Posisi Perkara Pidana Nomor 334/Pid. Sus/2024/PN.Bln.....	38
3.2 Pertimbangan Hakim Dalam Mengkualifikasi Barang Bukti Yang Berupa Sediaan Farmasi Sebagai Produk Kosmetik Berbahan Berbahaya Diatas Ambang Batas Aman.....	40
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	48
4.1. Kesimpulan.....	48
DAFTAR PUSTAKA	

